

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Dalam hal ini negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 1s/d 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Republik yang berdesentralisasi. Karena negara Indonesia melakukan transfer kewenangan yang diberikan kepada daerah, yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Isu strategi dalam kaitan pembangunan di Indonesia adalah sinergitas dan inklusif. Hal tersebut akibat pembangunan membawa perubahan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang saling berkaitan dan semakin kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan perubahan akibat pembangunan perlu memperhatikan juga keberlanjutan (*change and continuity*), dalam arti tanggung jawab sosial perusahaan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Disadari tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah, namun perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk dunia usaha (Swasta dan BUMN).

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dalam pasal 1 dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung

jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Program TJSP adalah: *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan Mitra Binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.

Salah satu Program TJSP yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah Program yang bertujuan untuk menumbuhkan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Olahraga/ Rekreasi, Sumbangan Keagamaan, dan Perayaan Hari Besar Nasional. Adapun yang lingkungannya seperti : Infrastruktur, bangunan, dan penghijauan.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian TJSP dapat dilihat dalam Pasal 74 yang menyebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Kalangan dunia usaha sebenarnya telah memiliki program yang dapat menunjang pembangunan, baik melalui program TJSP maupun PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Kegiatan-kegiatan TJSP hingga terus dilaksanakan namun belum dioptimalkan dan sinergitaskan dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah bahkan tak jarang tumpang tindih dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan (baik pusat maupun daerah)

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang kemitraan, di bawah ini menurut Thoby Mutis (1992) mengemukakan pengertian mengenai kemitraan:

Kemitraan adalah suatu strategitas bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersamamaupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan

dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul, keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.

Perda No 6 tahun 2012 Pasal 2 mengenai ruang lingkup TJSP dikatakan :

1. Ruang lingkup peraturan daerah tentang TJSP di Provinsi Riau meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSP di Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang paling bertanggung jawab kepada kebijakan pemerintah, karena dengan adanya kebijakan pemerintah akan berwenang dengan memproses kebijakan otoritas pemerintah sedangkan kebijakan publiknya akan berwenang dengan kebijakan pemerintah lokal. TJSP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat, pada umumnya juga masyarakat mempunyai makna isu-isu yang terkait di dalam masalah *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* banyak dikeluhkan oleh masyarakat Riau terutama dikawasan operasionalnya baik masalah penyeboratan lahan, tidak menyalurkan TJSP maupun tidak kepeduliannya terhadap lingkungan setempat.

Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP Pasal 4 mengenai Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Fokus penelitian yaitu pada pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial, pada pasal 9 menyatakan bahwa:

1. Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
3. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
4. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik Swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Implementasi program TJSP (*tanggung jawab sosial perusahaan*) merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus dekat dengan masyarakat, sedangkan dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dijelaskan mengenai program TJSP antara lain :

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Forum TJSP baik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa program yang secara langsung ditujukan pada masyarakat dapat berupa seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pasal 11

- 1) Bidang Kerja TJSP antara lain:
 - a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah raga dan seni budaya;
 - e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- 2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.

Salah satu yang diterapkan oleh masyarakat pinggir dan Talang Muandau dari pasal 11 Bidang kerja TJSP di PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* adalah Program Sosial dan Lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang TJSP Pasal 32 mengenai sanksi administrasi.

1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; dan b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Mekanisme dan Syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembentukan forum TJSP yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah langkah yang baik untuk mengupayakan sinergi dan inklusif pembangunan. Untuk itu, forum TJSP yang telah dibentuk ini merupakan Kelembagaan Forum TJSP Kabupaten Bengkalis harus bersifat interaktif *multi-stakeholder*.

Kelembagaan yang dibangun dalam forum TJSP diharapkan merupakan kelembagaan interaktif untuk *multi-stakeholder*, dimana BAPPEDA Kabupaten Bengkalis menjadi media mitra anggota Forum TJSP, kemudian ada tim *advisory* yang terdapat di dalamnya, sekretariat Forum TJSP dan tim teknis yang berfungsi


sebagai pelaksana Forum TJSP ini. Tim teknis bertugas dan bertanggungjawab terhadap :

- (1) Proses pengumpulan data, registrasi, dan verifikasi aksi
- (2) Sistem manajemen pengetahuan
- (3) Penyebaran laporan dan informasi kegiatan TJSP dan Pembangunan Kabupaten Bengkalis, agar komitmen dari tim teknis dapat berjalan dengan baik, maka tim teknis harus memilih legalitas hukum yang jelas (Sk Bupati Kabupaten Bengkalis).

Kerjasama dan komunikasi yang terjalin ini tentunya akan membentuk komitmen yang kuat terhadap pelaksanaa Renstra Forum TJSP Kabupaten Bengkalis yang telah dirumuskan. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara multi *stakeholder* akan menciptakan Forum TJSP yang kuat dan sinergi. Dalam Forum inilah pembahasan atau diskusi yang terjadi, yang kemudian akan dilaporkan kepada Bupati bengkalis. Sehingga Forum TJSP mungkin akan berpikir ulang untuk mengalokasikan dana TJSP nya. Hal ini menjadi suatu pola yang harus melibatkan Pemerintah Desa di dalam Program TJSP Kabupaten Bengkalis. Sehingga ke depannya maksud dan tujuan baik anggota Forum tidak menjadi bomerang bagi anggota Forum TJSP itu sendiri.

Hal ini dimaksudkan agar komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Forum TJSP kabupaten Bengkalis bersama dengan *stakeholder* terkait dapat berjalan 2 arah (interaktif) Sesuai dengan Keputusan Bengkalis Nomor 401 Tahun 2012 Sebagai Berikut :

Gambar 1.1 Kelembagaan interaktif stakeholder forum TJSP Kab.Bengkalis



Sumber Data: Rencana Strategis Forum TJSP Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2019.

Perlu terus di Kembangkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan TJSP maupun PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan) agar lebih tepat sasaran dan betul-betul efektif dan efisien dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Bengkalis, salah satu langkah yang perlu dikembangkan Forum TJSP kabupaten Bengkalis adalah merumuskan panduan pengelolaan program bersama dari berbagai pihak. Dalam konteks inilah, rencana strategis (renstra) menjadi penting dimiliki forum TJSP Kabupaten Bengkalis.

Rencana Srategis (renstra) Forum TJSP Kabupaten Bengkalis mempunyai prioritas :

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya local
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan partisipatif dengan tujuan mengubah mindset dan peningkatan etos kerja
3. Penenganan kebakaran hutan dan abrasi pantai
4. Diseminasi informasi pembangunan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas
5. Pengelolaan lingkungan hidup (kota dan desa)
6. Kesehatan masyarakat

7. Kebudayaan dan seni.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), pada saat ini Kabupaten Bengkalis memiliki kecamatan seperti: Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak kecil, Rumat, Rumat Utara, Mandau, Pinggir dan Tambah dengan Kecamatan pemekaran yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksmana, Kecamatan Talang Muandau Dan Kecamatan Bathin Solapan). Kecamatan Pinggir dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2000 dan Telah dimekarkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Talang Muandau.

Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau merupakan Kecamatan Terluas di Kabupaten Bengkalis, Penduduknya sebagian besar bekerja di sektor perkebunan dan pertanian, terutama kelapa sawit. Adapun perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari perkebunan dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta (*PT Adei Plantation And Industry, PT Wilmart*). Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Dan Bidang Kewenangan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dilimpahkan kepada Camat se Kabupaten Bengkalis (di luar aspek perizinan dan non perizinan).

Dalam hal ini fungsi kecamatan sebagai fungsi fasilitasi / koordinasi terhadap bantuan-bantuan sosial dan lingkungan. Bantuan-bantuan Sosial antara lain: Bantuan hewan qurban, penyerahan bantuan perlengkapan sekolah, penyerahan bantuan dana transportasi, beasiswa, bantuan perayaan hari raya dan santunan yatim piatu. Sedangkan bantuan-bantuan lingkungan seperti: Bantuan alat jalan perbaiki jalan, dan bantuan tanaman pelindung.

Program-program di atas yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bersama Swasta. Namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak terdapat masyarakat miskin yang belum tersentuh program-program tersebut diatas dan banyak tuntutan masyarakat atas perusahaan yang ada untuk itu lah diperlukan peranan Swasta seperti *PT Adei Plantation and Industry*. Dalam hal ini peran camat dan jajarannya sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan baik pihak Swasta, menyangkut program CSR diantaranya bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau.

Sebagai Perusahaan besar investasi asing *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* yang beroperasi di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau, berdiri kokoh, di lingkungan masyarakat desa. Meskipun sejak tahun 1990 perusahaan ini berdiri, namun tidak bisa berbuat banyak untuk warga masyarakat suku sakai dan melayu. Ibarat ayam mati di lambung padi, hal ini yang diungkapkan ketua tim penyelesaian pembangunan kelapa sawit (TP3KS) Muara Basung, Mustar (47) tahun, kepada awak media Portal Riau, Kamis (11/ 9/ 2014), banyak tuntutan

masyarakat terhadap PT ADEI yang belum terealisasi di lapangan. Pada tahun 2000 sudah terjadi kesepakatan, PT ADEI akan membangun 1800 ha, dengan pola kemitraan antara masyarakat asli dengan pihak perusahaan sebagai bapak angkat PT Adei Plantation and Industry juga akan mempertahankan hutan konvervasi itu terjadi, sampai detik ini, hutan yang disepakati tadi sudah ditanami pohon sawit oleh PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY sendiri. Bukan hanya itu, aliran sungai yang tadinya bersih pun sudah mulai di cemari oleh limbah PKS perkebunan kelapa sawit tersebut. Menurut Pihak perusahaan ada program (TJSP) seperti memberikan bantuan beasiswa, penyuluhan penanaman sawit dan sebagainya.

Berikut ini pembangunan kegiatan pembangunan kebun terdapat pada tabel

1.1 berikut :

Tabel 1.1. Perkebunan Kegiatan Pembangunan Kebun Luas Kebun dan Jenis Tanaman

No	Nama / Lokasi kebun dan Tanaman	Izin Luas Kebun (Ha)	
		Rencana (ha)	Realisasi (ha)
1	PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY (Jl.Lintas Pekanbaru-Duri Km 101 Simp-Intan Desa Muara Basung)	14.900	14.900
2	Kelapa Sawit Yang menghasilkan	8.222	8.222
3	Karet	-	-
4	Kelapa sawit dalam perawatan	2.941	2.941
5	Bibitan	21	21
6	(Bangunan perumahan jalan, pabrik, sungai dan areal yang tidak dapat diolah dan HCV area, Sungai, waduk dan konservasi lainnya).	3.716	3.716
Total		14.900	14.900

Sumber : PT. Adei Plantation and Industry th 2016

Manajer PT Adei, Heru dalam kesempatan itu mengatakan anak-anak dan masyarakat merupakan calon generasi penerus bangsa yang wajib diperhatikan baik mengenai pendidikan dan kesejahteraannya, maka untuk membantu meringankan sedikit beban masyarakat, kami dari PT Adei ikut peduli dengan keberlangsungan kesejahteraan penerus bangsa ini, ungkap Manjer PT Adei. Tetapi tidak semua masyarakat menyatakan PT. *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya, seperti Kepala Desa Kuala Penaso, Bosniar sekaligus sebagai Kepala Bathin Penaso menyampaikan, saya selaku yang dituakan mengucapkan terimah kasih banyak kepada Perusahaan PT Adei yang telah melakukan kegiatan TJSP kepada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dan tidak berhenti sampai disini dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas program-program TJSP dan tidak hanya wajib dilakukan oleh PT Adei saja melainkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pinggir.

PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY di Provinsi Riau membuka lahan untuk perkebunan karet dan sawit, dimulai pada tahun 1990 yang mempunyai Kantor Pusat di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2-B5, Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru; Riau; Kode Pos: 28291 Nama lengkap: *PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* Nama Sebelumnya: *PT. N.V. Adei Trading Company* Tanggal Pendirian: 1954 Perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet dan kegiatan industri. Perusahaan dapat mengembangkan 27.219,84 hektar perkebunan kelapa sawit dan karet di Pelalawan dan Bengkalis, Riau. Kantor pusat perusahaan beralamat di Riau. Saat ini, perseroan mengelola

sekitar 27.000 hektar areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan (12.000 hektar), Kabupaten Kampar (6.000 hektar), dan Kabupaten Bengkalis (14.900 hektar), dan sekitar 4.000 hektar perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari luas yang ada diprovinsi Riau, yang mana salah satu nya terdapat dikecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dengan Luas Lahan Perkebunan *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* hingga mencapai 14.900 Ha. Dengan Jumlah Area operasi sedemikian Luas, *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* telah menguasai lahan atau hutan yang melibatkan dua Kelurahan dan 7 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Titian Antui
2. Kelurahan Balai Raja
3. Desa Semunai
4. Desa Muara Basung
5. Desa Tenganau
6. Desa Balai Punggut
7. Desa Kualo Penaso
8. Desa Koto Pait beingin dan Desa Beringin

PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY telah merekrut karyawan lokal Riau berjumlah ribuan orang, dengan adanya perekrutan masyarakat tentu secara tidak langsung dapat membantu peningkatan ekomomi mereka (masyarakat). Dengan keberadaan perusahaan perusahaan tersebut dapat menambah terhadap pendapatan daerah dari investasi hasil perkebunan sawit dan umumnya peningkatan perekonomian Riau melalui pembayaran pajak kepada pemerintah.

Berdasarkan jumlah karyawan penggunaan tenaga kerja di *PT ADEI PLANTATION INDUSTRY* pada tabel 1.2 berikut :

TABEL 1.2. Penggunaan Tenaga Kerja PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY

No	Uraian	Staff		Karyawan		Total
		Asing	Indonesia	Bulanan /PBT	Harian / Tetap	
1	Ganeral manager	1	-	-	-	1
2	Group Maneger	-	1	-	-	1
3	Sr.Maneger	4	-	-	-	8
4	Maneger	-	-	-	-	8
5	Assistant	-	28	-	-	28
6	Staff	-	67	-	-	67
7	Karyawan/ PBT	-	-	4	1835	1883
Jumlah		5	108	48	8	1996

Sumber: PT Adei Plantation and Industry, th 2016

Pernah terjadi konflik horizontal antara penduduk setempat yaitu masyarakat suku asli Sakai dengan pihak perusahaan, yang menurut masyarakat Sakai lewat kepala Bathin Penaso Bapak Bosniar, pihak perusahaan mengambil lahan masyarakat sakai dengan menggantinya melalui program TJSP, yang semula ditolak oleh masyarakat Sakai namun setelah melibatkan Pemerintah Daerah Bengkalis, pihak kecamatan, Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat maka konflik ini selesai dengan diganti ruginya lahan tersebut oleh PT. ADEI PLANTATION INDUSTRY Dan berawal dari tahun 2011 dibentuk forum koordinasi implementasi program sosial *responsibility* dengan susunan kepengurusannya dibuat surat keputusan Bupati dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut PT ADEI PLANTATION INDUSTRY membuat program TJSP di bidang infrastruktur, Ekonomi, sosial dan budaya serta Sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diketahui beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Tanggung Jawab Sosial PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di Kabupaten Bengkalis.

1. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP di Provinsi Riau Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diketahui permasalahan yaitu kurang sosialisasi dan pengawasan antara pihak Provinsi ke Kabupaten, Kecamatan, Desa- desa ke Perusahaan PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.
2. Masih kurang maksimal implementasi TJSP baik itu kualitas dan kuantitas seperti yang terdapat dalam Perda No 6 Tahun 2012 Tentang TJSP terutama Program Sosial dan Lingkungan. Tetapi Kejadian di lapangan program-program atau bantuan-bantuan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Masih banyak Infrastruktur jalan yang rusak akibat banyaknya truk-truk sawit yang lewat yang bekerja di PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY*, dan kurangnya bantuan sosial seperti : Bantuan Pelengkapan Sekolah, Bantuan Hewan Qurban, Santunan Yatim Piatu dan sebagainya yang belum tersentuh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan pinggir dan Talang Muandau yang belum mendapat sentuhan dari program CSR (TJSP) di *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY*.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dan lemahnya teguran atau sanksi oleh pihak pemerintah dalam hal ini (instansi terkait) serta kurang

pedulinya pihak LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan masyarakat lainnya dalam mengawasi program-program (TJSP) PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY*.

Untuk itulah penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkalis dengan menetapkan judul : *Faktor-faktor Mmpengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY di Kecamatan Pinggir Dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.*

B. Perumusan Masalah

Dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada *PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di

Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat sekitarnya.

- b. Untuk mengetahui program-program yang telah dilaksanakan PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilaksanakan di PT *ADEI PLANTATION AND INDUSTRY* di Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan berkenaan dengan Kebijakan Publik
- 2) Sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan teori kebijakan publik dalam hal ini salah satunya Peraturan Daerah

b. Kegunaan secara Praktis

- 1) Menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan dalam analisis pelaksanaan kebijakan.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam membuat suatu regulasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau